

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehadirannya, hukum sudah barang tentu memiliki suatu tujuan. Paul Scholten dalam teorinya yang dikenal sebagai teori campuran, menyatakan bahwa hukum hadir dalam rangka menemukan suatu keseimbangan antara masyarakat dan individu, kewibawaan, dan kesamaan manusia, untuk dapat memisahkan antara baik dan jahat.¹ Adapun Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan pendapatnya perihal tujuan hukum itu sendiri bahwa tujuan hukum sederhananya adalah untuk menjaga suatu ketertiban (*rest en order*).² Di sisi lain, Radbuch sebagai salah satu sarjana hukum yang ternama, dengan pendapatnya yang sangat terkenal di kalangan akademisi hukum, juga mengungkapkan pendapatnya dalam kaitannya dengan tujuan hukum bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan suatu tujuan hukum.³

Dalam kaitannya untuk memenuhi tujuan-tujuan hukum menurut pendapat para sarjana hukum yang telah diambilkan intisarinya oleh penulis, maka hukum persaingan usaha terasa sangat penting. Hukum persaingan usaha adalah suatu instrumen vital dalam rangka memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi kepentingan nasional dan masyarakat pada umumnya, dan secara khusus bagi kalangan pengusaha, untuk memberikan suatu ketertiban dan jaminan akan minimalisasi kerugian. Di sisi lain, dengan adanya hukum

¹ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013. Hal 37.

² Ibid. Hal. 38

³ Ibid.

persaingan usaha, diharapkan adanya suatu persaingan usaha yang sehat dan menimbulkan keuntungan tersendiri, tidak hanya bagi kalangan pengusaha yang turut serta secara langsung dalam persaingan itu sendiri, namun juga terhadap konsumen akhir (*end user*). Perekonomian global hari-hari ini bersifat sangat dinamis, disertai dengan perubahan-perubahan, gejolak, dan ketidakpastian ekonomi di berbagai belahan dunia. Globalisasi sebagai motor penggerak roda ekonomi global menjadi semakin mencengkeram seluruh penjuru dunia. Tidak ada lagi negara yang dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan sebagian atau keseluruhan roda ekonomi nasionalnya kepada negara lain. Maka, tidak dapat dielakkan lagi, globalisasi menjadi tantangan terbesar bagi suatu negara untuk dihadapi dan diterima, bukan untuk dijauuhkan dan dibenci.

Globalisasi sebagai motor penggerak roda ekonomi dunia memiliki peran yang sangat signifikan. Dengan adanya kehadiran globalisasi, maka setiap negara memiliki peluang untuk mengambil peran dalam roda ekonomi dunia, tidak hanya dimonopoli oleh negara-negara adidaya / maju, walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa negara-negara adidaya masih memiliki dampak yang besar apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang atau bahkan negara-negara miskin. Dengan adanya globalisasi, negara yang satu akan memiliki pengaruh terhadap negara yang lainnya, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena peran signifikan globalisasi yang sangat besar, maka hal tersebut juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai salah satu subyek dalam ekonomi global. Dalam kaitannya dengan konteks tulisan ini, maka penting bagi Indonesia untuk menjaga iklim investasi. Mengapa menjaga iklim investasi

menjadi krusial? Karena hal tersebut adalah salah satu cara untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi nasional sendiri menjadi hal yang wajib untuk segera dilaksanakan dalam rangka mencapai apa yang diamanatkan di dalam alinea ke - 4 Pembukaan UUD NRI 1945. Amanat dalam alinea ke - 4 Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan mengenai tujuan-tujuan berdirinya Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara, dimana dalam hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha Nasional adalah mengenai tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.⁴

Sehingga, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional tersebut dan amanat dalam alinea ke - 4 Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut menjadikan Hukum Persaingan Usaha menemukan relevansi-nya untuk dibahas dalam satu kesatuan. Hukum Persaingan Usaha menjadi suatu instrumen penting dalam pembahasan mengenai pembangunan ekonomi nasional. Hukum Persaingan Usaha menjadi suatu instrumen untuk memberikan penjagaan terhadap iklim persaingan usaha secara khusus, untuk mencapai suatu pasar persaingan sempurna, yang kemudian memberikan dampak signifikan terhadap iklim investasi.

Maka, di sini kemudian akan terlihat bagaimana besar pengaruh Hukum Persaingan Usaha terhadap globalisasi yang di satu sisi merupakan momok bagi negara-negara yang tidak siap dalam menghadapinya, namun menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi negara yang telah menyiapkan dirinya. Dalam konteks

⁴ Baca Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

ini, hukum persaingan usaha yang apabila diterapkan dengan baik dan mampu menciptakan suatu pasar persaingan sempurna, dengan sendirinya menciptakan iklim investasi yang sempurna, akan mampu memberikan suatu keuntungan tersendiri bagi negara tersebut untuk menghadapi tantangan globalisasi. Hal tersebut memberikan arti, dengan bantuan dari Hukum Persaingan Usaha yang baik, investasi-investasi asing dalam bentuk modal, maupun daya kreasi, daya saing, dan daya usaha lokal akan tercipta dan secara kumulatif akan membantu Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan mencapai apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, dengan kaitannya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks tulisan ini, bagian dari Hukum Persaingan Usaha yang dibahas adalah perihal pemberlakuan pendekatan *per se illegal* pada undang-undang anti-persaingan usaha sebagai peraturan perundang-undangan utama dalam Hukum Persaingan Usaha.⁵ Pendekatan *Per se illegal* sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dimana hakim dalam mempertimbangkan suatu kegiatan atau perjanjian tertentu sebagai suatu tindakan yang ilegal tidak memerlukan adanya pembuktian mengenai dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.⁶

Pembahasan mengenai pendekatan *per se illegal* dalam konteks hukum persaingan usaha nasional menjadi menarik ketika kemudian dikaitkan dengan

⁵ Dimaksud dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut dengan "UU Anti-Persaingan Usaha).

⁶ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999)*, Bandung, Citra Aditya, 1999. hal. 23

salah satu putusan yang dikeluarkan KPPU pada tahun 2014.⁷ Putusan KPPU tersebut kemudian juga diperkuat dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2017.⁸ Putusan KPPU tersebut yang kemudian diperkuat oleh MA, berkaitan dengan pelanggaran pada hukum persaingan usaha dalam kaitannya dengan kartel harga pada industri ban nasional.⁹ Dalam konteks tulisan ini, maka pelanggaran hukum yang dilakukan dalam putusan KPPU tersebut adalah mengenai pelanggaran hukum pada pasal yang menggunakan pendekatan *per se illegal*, yaitu Pasal 5 UU Anti-Persaingan Usaha.

Secara singkat, terdapat enam entitas usaha dalam industri ban nasional, tergabung dalam APBI (Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia), yang dilaporkan dalam konteks putusan KPPU tersebut, karena terindikasi telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dengan cara melakukan kartel berupa penetapan harga dan kuota pada pasar bersangkutan berupa ban kendaraan roda empat dengan ukuran ring 13, ring 14, ring 15, dan ring 16 yang dijual pada cakupan wilayah seluruh Indonesia . Putusan KPPU tersebut pada perjalanannya kemudian mampu membuktikan kedua pasal tersebut, di mana Pasal 5 (Kartel Penetapan Harga) UU Anti-Persaingan Usaha dengan pendekatan hukum *per se*

⁷ Baca Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014

⁸ Baca putusan MA Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

⁹ Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap Pasal 5 & 11 UU Nomor tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa, " Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pada pelanggan pasar bersangkutan yang sama." Sedangkan Pasal 11 menyatakan bahwa, " Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."

illegal dan Pasal 11 (Kartel Penetapan Kuota) UU Anti-Persaingan Usaha dengan pendekatan hukum *rule of reason*.

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pada Pasal 5 UU Anti-Persaingan Usaha, maka pembuktian dalam putusan tersebut menggunakan pendekatan hukum *per se illegal*. Hal tersebut dapat terlihat pada putusan KPPU berkaitan dengan kartel ban tersebut, dimana investigasi dalam putusan tersebut hanya berusaha untuk membuktikan apakah penetapan harga di antara para pelaku usaha ban pada pasar yang bersangkutan telah terjadi, tanpa membuktikan adanya akibat (sebagaimana yang diminta dalam pendekatan *rule of reason*) atau mencari tahu seberapa besar *market share* yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut secara menyeluruh.

Pencarian mengenai besaran *market share* menjadi penting dalam kasus ini karena perlu diperhatikan lebih dalam pada pasar bersangkutan yang terdapat pada kasus ini.¹⁰ Pasar bersangkutannya terdiri dari dua hal, yaitu :

1. Pasar produk, berupa produk ban untuk kendaraan roda empat yang dipakai pada ban mobil penumpang dengan ukuran ban ring 13, ring 14, ring 15, dan ring 16.
2. Pasar geografis, berupa cakupan wilayah seluruh Indonesia yang dipasarkan dan diproduksi oleh para pelaku usaha ban yang tergabung dalam APBI (Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia).

¹⁰ Baca pengertian pasar pengangkutan yang terdapat pada pasal 1 angka 10 UU Anti-Persaingan Usaha, yang menyatakan bahwa, "Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut."

Problematikanya terletak pada pasar produk yang ternyata memiliki *market share* yang berbeda-beda di antara para pelaku usaha tersebut. Terdapat pelaku usaha dalam APBI yang memiliki *market share* tinggi pada ban ring 13 atau ban ring 14, namun memiliki *market share* yang rendah pada ban ring 15 dan ban ring 16. Problematika tersebut menjadikan pembahasan mengenai *market share* menemukan relevansinya, untuk mengukur seberapa besar kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran hukum persaingan usaha nasional terhadap iklim persaingan usaha nasional.

Pendekatan hukum *per se illegal* yang hanya meletakkan beban pembuktian, tidak lebih dari membuktikan tindakan pelanggaran anti-persaingan usaha dapat memberikan dampak yang kontra-produktif terhadap pencapaian persaingan usaha yang sehat dan sempurna. Hal tersebut dapat menimbulkan matinya kreativitas dan inovasi para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil, dalam mengembangkan usahanya. Sejatinya, pendekatan hukum yang digunakan dalam menindak pelanggaran hukum pada hukum persaingan usaha harus berlandaskan pada tujuan pembentukan persaingan usaha yang sehat dan sempurna. Menjadi suatu kekhawatiran tersendiri adanya suatu ironi bahwa KPPU sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dalam persaingan usaha menjadi salah satu variabel penghambat masuknya pelaku usaha (*barrier to entry*) atau penghambat berkembangnya para pelaku usaha.

Ketiadaan untuk melakukan pembuktian terhadap *share market* yang dimiliki oleh para pelaku usaha (sebagai terlapor), menunjukkan adanya kelemahan dalam UU Persaingan Usaha yang dimiliki oleh Indonesia. Pendekatan hukum *per se illegal* dalam hukum persaingan nasional tidak boleh sekadar

melihat pada perbuatan semata, namun wajib untuk menilai *share market* yang dimiliki pelaku usaha tersebut, sehingga dapat terlihat apakah pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tersebut mampu untuk memberikan dampak negatif pada iklim persaingan usaha nasional.

Oleh karenanya, ide mengenai *De Minimis Rule* dalam pendekatan hukum *Per Se Illegal* pada kerangka hukum persaingan usaha nasional menemukan relevansinya untuk dikaji secara mendalam, khususnya untuk membantu KPPU dalam mencegah terjadinya penegakkan hukum yang berlebihan (*over enforcement*) demi kepentingan iklim persaingan usaha nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perwujudan *De Minimis Rule* dalam pendekatan *per se illegal* pada Hukum Persaingan Usaha Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dalam perwujudan *De Minimis Rule* dalam pendekatan *per se illegal* pada Hukum Persaingan Usaha Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami perwujudan dari *De Minimis Rule* dalam pendekatan *Illegal Per se* dalam Hukum Persaingan Usaha Nasional.
2. Untuk memahami implikasi hukum yang ditimbulkan dari perwujudan *De Minimis Rule* dalam pendekatan *Per se Illegal* pada Hukum Persaingan Usaha Nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan hadirnya tulisan ini, diharapkan dapat memberikan suatu tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum persaingan usaha secara umumnya, dan terhadap hukum persaingan usaha nasional secara khusus. Di sisi lain, juga turut memberikan tambahan terhadap pendekatan *per se illegal* yang selama ini diterapkan secara mutlak tanpa melihat aspek-aspek lainnya, dengan memberikan suatu konsep bernama *De Minimis*. Hal ini diharapkan dengan memberikan wawasan tambahan bagi dunia hukum untuk memiliki sudut pandang baru terhadap *per se illegal* itu sendiri, khususnya dalam hukum persaingan usaha nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran mengenai konsep *De Minimis Rule* khususnya dalam kaitannya dengan perwujudan pada *Illegal Per Se* pada Hukum Persaingan Usaha pada umumnya, khususnya mengenai Hukum Persaingan Usaha Nasional. Penelitian diharapkan juga dapat bersumbangsih untuk memberikan wacana dan suatu tambahan pengetahuan bagi dunia akademik untuk mempelajari hukum persaingan usaha maupun dalam melihat kasus-kasus hukum persaingan usaha, nasional maupun internasional, baik yang telah terjadi sebelumnya, maupun kasus-kasus yang akan datang di masa depan.

- b. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada praktisi hukum persaingan usaha dalam menghadapi kasus-kasus yang bersinggungan dengan hukum persaingan usaha. Di sisi lain, pengambil kebijakan dalam hubungannya dengan hukum persaingan usaha nasional, juga dapat menjadikan penelitian ini menjadi bahan acuan untuk menghasilkan kebijakan yang memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

- c. Bagi masyarakat, memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat umum mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam dunia hukum persaingan usaha. Bagi masyarakat yang juga merupakan pelaku dalam persaingan usaha itu sendiri, dapat menjadikan penelitian ini sebagai suatu tambahan pengetahuan, sehingga dalam mengambil langkah-langkah dan keputusan-keputusan ekonomis yang bersinggungan dengan hukum persaingan usaha dengan tepat dan bukan perbuatan melawan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu tujuan terutama yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum itu sendiri di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam pendapatnya yang berkaitan dengan tujuan dari hukum, keadilan merupakan salah satu hal sentral, dari dua tujuan utama hukum lainnya yaitu kepastian dan kemanfaatan hukum, yang harus diperhatikan dalam setiap perwujudan maupun kebijakan hukum.

Namun, pengejaran keadilan dalam hukum awalnya dikemukakan oleh para filsuf dari Yunani yang secara garis besar mengedepankan pentingnya keadilan dalam hukum. Sebut saja Aristoteles dan Plato sebagai tokoh besar dalam menyatakan keadilan sebagai tujuan dari pembentukan hukum. Walaupun begitu, tidak boleh dikesampingkan pula pandangan-pandangan dari filsuf lainnya seperti St. Agustinus ataupun Thomas Aquinas.

Secara singkat, para tokoh tersebut dapat dikategorikan ke dalam penganut teori hukum alam. Teori hukum alam itu sendiri pada hakekatnya mengedepankan "*the search of justice*"¹¹ Walaupun ke semuanya menyatakan bahwa keadilan adalah hal utama yang harus dicari dalam hukum, bukan menjadi pekerjaan mudah untuk menemukan makna dari keadilan itu sendiri. Oleh karena, penting untuk memahami, setidaknya melihat dari sudut pandang beberapa tokoh terkemuka sebelumnya yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan makna dari keadilan itu sendiri.

Aristoteles yang merupakan salah satu tokoh pionir dalam pencetusan teori keadilan telah memberikan sumbangsih dalam bentuk pendapat yang menarik untuk dicermati. Pendapat Aristoteles mengenai keadilan dalam hukum dapat

¹¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta. Hal. 196

ditemukan dalam karyanya yang berjudul *nicomachean ethics, politics, and rhetoric*. Sumbangsih Aristoteles dalam dunia ilmu hukum adalah berasal dari pendapatnya mengenai pengertian keadilan itu sendiri. Keadilan menurut Aristoteles dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu :¹²

a. Keadilan distributif

Keadilan yang mengatur pembagian sesuatu hal (barang, jasa, penghargaan, dan sebagainya) kepada seseorang didasarkan pada kedudukannya dalam masyarakat. Keadilan yang melihat pada jasa-jasa yang telah dilakukan seseorang, sehingga seseorang tersebut memiliki hak untuk mendapatkan suatu keistimewaan.

b. Keadilan korektif

Hukum perlu menemukan suatu ukuran dalam upayanya untuk menanggulangi dan memperbaiki dampak dari suatu perbuatan jahat, tanpa melihat orang tersebut. Upaya tersebut dapat berupa hukuman, seperti ganti rugi, memperbaiki kesalahan / penyelewangan, dan sebagainya.

c. Keadilan komutatif

Keadilan dimana setiap orang dinilai dan dipandang sama / rata tanpa melihat suatu hal apapun yang terdapat pada orang tersebut. Sederhananya, dalam keadilan komutatif, semua diberikan sama banyaknya tanpa ada

¹² Teguh Prasetyo & Abdul H Barkatullah, 2014, *Filsafat , Teori, & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 203-205

pembedaan perlakuan atau pemberian keistimewaan yang berbeda terhadap seseorang daripada yang lain.¹³

d. Keadilan menurut undang-undang

Keadilan yang didapatkan dari penetapan sebagai hukum, terlepas hal tersebut memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Singkatnya, keadilan yang dimaksud tidak lebih dari keadilan prosedural / administratif yang seringkali dikedepankan oleh para penganut aliran positivisme.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh filsuf hukum dalam kaitannya dengan pemaknaan keadilan yang dikaitkan dengan hukum berasal dari John Rawls. Seorang filsuf dari Amerika Serikat abad ke-20 dalam karya-karyanya di *a Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, dimana pemikiran-pemikirannya tersebut memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap konsepsi mengenai keadilan.¹⁴

John Rawls juga memiliki pendapat tersendiri berkaitan dengan keadilan dalam hukum yang disampaikan dalam pendapatnya *a theory of justice*. Teori keadilan menurut Rawls adalah metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Pendapat John Rawls tentang keadilan sangat lekat dengan keseimbangan yang proporsional antara mayoritas dan minoritas. Permasalahan yang melekat adalah perihal bagaimana distribusi sumber daya yang ada dapat

¹³ L.J. van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

¹⁴ Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol.6 Nomor 1, April 2009. Hal. 135

terbagi secara merata tanpa harus memberikan dampak yang merugikan terhadap hak individual.

Dalam kaitannya dengan keadilan, John Rawls kemudian mengemukakan pendapatnya melalui teori “*Justice as fairness*”.¹⁵ Rawls berpendapat bahwa kebebasan dan persamaan dapat disatukan dalam prinsip-prinsip keadilan. Rawls berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan asasi, dan apabila terdapat ketidakadilan, maka kaum yang tertinggal adalah kaum yang harus diutamakan terlebih dahulu.¹⁶

Pendapat Rawls tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan akademis. Bagi kalangan dengan paham kiri, pendapat Rawls dianggap sebagai alat untuk memberikan suatu justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak adil. Singkatnya, dimungkinkan adanya manipulasi untuk bersikap tidak adil demi kepentingan orang-orang yang tidak beruntung. Di sisi lain, kalangan kanan juga beranggapan bahwa pendapat Rawls memberikan peluang bagi negara untuk memeralat kaum miskin mengambil keuntungan dari kaum kaya.

Dalam menanggapi tantangan yang dikemukakan berkaitan dengan pendapatnya tentang keadilan, Rawls kemudian mengemukakan pendapatnya berupa alternatif jalan keluar dengan menggunakan *mind game*.¹⁷ Rawls berpendapat bahwa adalah hal yang wajar apabila masing-masing orang bersikap rasional dan mengedepankan kepentingannya masing-masing. Misalnya, orang kaya yang menentang kenaikan pajak bagi orang kaya untuk kepentingan umum

¹⁵ Sahya Anggara, 2013, *Teori Keadilan John Rawls Terhadap Demokrasi Liberal*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN, Vol. 1 Nomor 1. Hal. 2

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

atau sebaliknya orang miskin mendukung kenaikan pajak tersebut. Pertanyaan kemudian muncul, kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah demi mewujudkan keadilan yang dicita-citakan tersebut?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, John Rawls mengemukakan jawaban yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu :

a) Original Position (Posisi awal)

Suatu situasi imajiner dimana semua orang berada pada keadaan awal yang memiliki sifat setara, tanpa kelas, status sosial, atau hierarki. Dalam keadaan awal, diasumsikan bahwa semua orang mempunyai hak serta akses yang sama dalam memilih prinsip yang dapat mereka terapkan dalam dunia nyata.

b) Veil of Ignorance

Orang-orang yang bermula dari posisi awal tadi kemudian ditempatkan di belakang *veil of ignorance*. Dalam kondisi ini, dianggap bahwa mereka semua tidak tahu posisinya dalam kenyataan. Sehingga, diharapkan dengan kondisi seperti itu, dalam setiap pembuatan kebijakan hukum, tidak mengedepankan kepentingannya sendiri. Sehingga, kebijakan hukum yang dibuat dapat memberikan keadilan bagi masyarakat umum.

c) Maximin Rule

Dengan bermula pada *Original Position* yang kemudian dilanjutkan dalam *Veil of Ignorance*, diharapkan kemudian dapat menghasilkan keputusan yang paling rasional bagi seluruh pihak (*Maximum Minorum*).

Rawls menyatakan bahwa sangat lekat dengan *fairness* (kewajaran), dengan menambahkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memelihara anggota masyarakat yang kurang beruntung. Inti pemikiran Rawls mengenai keadilan terdapat pada pemahamannya mengenai *fairness*.

Terdapat tiga hal pokok dalam pemikiran dari John Rawls terhadap keadilan, yaitu :¹⁸

- a) John Rawls menolak keadilan yang bersifat utilitaris. Menurut Rawls, keadilan utilitaris dianggap bersifat instrumental, karena menempatkan keadilan sebagai situasi dimana masyarakat menerima kebaikan dan kebahagiaan secara sama. Singkatnya, masyarakat tidak mempersoalkan apa atau siapa yang menentukan apa pengertian keadilan itu sendiri, sepanjang kebahagiaan tetap dirasakan di dalam masyarakat. Menurut Rawls, keadilan bersifat kontraktual yang menjamin kepentingan semua masyarakat.
- b) Keadilan sebagai *fairness* dianggap bersifat kontraktual. Dengan demikian, keadilan harus dicapai dengan cara diskursus yang bersifat rasional, bebas, dan demokratis. Untuk mencapai pemahaman keadilan tersebut, maka *original position* menjadi sangat vital dalam melakukan diskursus dalam rangka menemukan keadilan bagi kepentingan semuanya.
- c) Manusia dengan kebebasan dan berpikir rasional memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan kemampuan ekonomi dan

¹⁸ Ibid. Hal. 4-5

sosial yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dalam konteks ini bukan termasuk ke dalam golongan ketidakadilan. Namun, ketika dalam perjalanannya terdapat pembatasan kesempatan bagi seseorang atau golongan tertentu hanya demi kepentingan kaum tertentu lainnya, maka itu disebut ketidakadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis lakukan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan pedoman perilaku manusia dan dianggap pantas.¹⁹ Penggunaan jenis penelitian ini dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di Indonesia, terkhusus Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai sumber hukum utama pada hukum persaingan usaha nasional di Indonesia, tanpa mengesampingkan peraturan-peraturan di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk peraturan KPPU.

¹⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, Hal. 118

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka dalam kaitan dengan hal tersebut, pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis dan memahami peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, dimana secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan melakukan analisis terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam melakukan kajian dalam hukum persaingan usaha, dimana secara khusus untuk memahami mengenai konsep dari *De Minimis Rule* dan *Illegal Per Se* yang diterapkan dalam Hukum Persaingan Usaha.

3. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini yang merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif, maka penulis menggunakan teknik pengambilan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara sebagaimana berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dengan urutan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan secara khusus adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari jurnal hukum, buku teks (literatur), pendapat para sarjana hukum, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilaksanakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha.²⁰

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan atau petunjuk penting yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Contoh bahan hukum primer adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²¹

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapat dalam penelitian studi kepustakaan dan segenap peraturan perundang-undangan, serta artikel maupun jurnal-jurnal hukum dalam penulisan ini, akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa dengan menggunakan teknik

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Hal. 392

²¹ Ibid.

interpretasi dan argumentasi, sehingga mampu menyajikan suatu penulisan yang sistematis dan komprehensif dalam memberikan solusi atas rumusan masalah yang dikemukakan di awal penelitian ini. Adapun cara pengolahan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini, dilakukan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan didasarkan pada suatu permasalahan bersifat umum pada problematika konkret yang dihadapi.²²

G. DEFINISI KONSEPTUAL

- a) *De Minimis Rule* : Doktrin yang menyatakan bahwa hukum tidak perlu merepotkan dirinya sendiri untuk mengurus hal-hal yang kecil
- b) *Per se Illegal* : Pendekatan hukum yang hanya membutuhkan pembuktian terhadap tindakannya semata tanpa perlu pembuktian terhadap akibatnya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada sub-bab ini, penulis akan memberikan pemahaman singkat mengenai penyusunan laporan penelitian. Berikut di bawah ini adalah pemaparan mengenai sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

²² Ibid. Hal 393.

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan menguraikan tentang konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta definisi konseptual..

Bab II : Kajian Pustaka

Bab kajian pustaka menguraikan secara komprehensif mengenai Hukum Persaingan Usaha, konsep *Illegal Per Se*, dan *De Minimis Rule*.

Bab III : Hasil Penelitian

Bab hasil penelitian akan menguraikan dan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai pembahasan tentang urgensi dari perwujudan *De Minimis Rule* pada *Illegal Per Se* Hukum Persaingan Usaha Nasional.

Bab V : Penutup

Bab penutup berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini sebagai solusi dari permasalahan yang dikemukakan diawal dan diselesaikan melalui keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini.

J. Desain Penelitian

